



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa guna mengatur lebih lanjut Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang organisasi kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan.
6. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
7. Sekolah adalah Sekolah Vokasi dan Sekolah Pascasarjana.
8. Departemen adalah Departemen di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
9. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
10. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intrakampus sebagai wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
11. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan Pembina/Pelatih sebagai bagian kurikulum.
12. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa atas bimbingan Pembina/Pelatih sebagai penunjang kurikulum.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi kemahasiswaan yang harus memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga, kurikulum dan sistem penjaminan mutu, perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan, sarana dan pra sarana penunjang, jejaring, prestasi dan/atau reputasi.
14. Komunitas adalah perkumpulan/kelompok mahasiswa bidang atau minat tertentu yang keberadaannya secara resmi diakui oleh Universitas/Fakultas/Sekolah.
15. Anggota Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Anggota adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas.
16. Pembina adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar Organisasi Kemahasiswaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
17. Pelatih adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melatih pengembangan keterampilan Mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Organisasi Kemahasiswaan berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial mahasiswa secara komprehensif;
 - b. membentuk lulusan yang kreatif, inovatif, solutif, berkarakter, berintegritas, berbudaya, dan berdaya saing unggul sesuai nilai-nilai Pancasila dan jiwa ke-UGM-an;

- c. menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kewirausahaan;
- d. meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi Universitas, Bangsa dan Negara; dan
- e. membentuk lulusan yang berkualitas, berkarakter, dan siap menjadi SANG JUARA (santun, adil, nasionalis, gembira, jujur, unggul, amanah, religius, dan andal).

Pasal 3

Organisasi Kemahasiswaan berfungsi sebagai wadah:

- a. pengembangan bakat, minat, potensi, dan jati diri mahasiswa;
- b. penguatan jiwa sportivitas, toleransi, kepedulian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemandirian mahasiswa;
- c. pengembangan kreativitas, inovasi, dan hilirisasi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan jiwa ke-UGM-an;
- d. pengembangan jiwa nasionalisme, kebangsaan, dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal; dan
- e. peningkatan prestasi dan kompetensi mahasiswa yang berorientasi masa depan dan berdaya saing global.

BAB III

PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4

- (1) Organisasi Kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai filosofi dan jati diri Universitas Gadjah Mada.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan merupakan bagian integral proses pendidikan yang mendorong paparan sedini mungkin pada tantangan keilmuan dan profesi untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan dapat berbentuk UKM atau Komunitas yang berada di tingkat Universitas atau tingkat Fakultas/Sekolah.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan dikelompokkan berdasarkan bidang kerohanian, olahraga, seni, khusus, atau profesi/keilmuan.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PENUTUPAN

Pasal 5

- (1) Rektor/Dekan dapat membentuk, membekukan atau menutup Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas dapat dilakukan oleh Rektor atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat kepada Rektor melalui Direktur Kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas dan Sekolah yang ada di Universitas.
- (4) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dapat dilakukan oleh Dekan atau atas usulan perwakilan mahasiswa Fakultas/Sekolah yang memenuhi syarat kepada Dekan.

- (5) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Departemen dan Program Studi yang ada di Fakultas/Sekolah.
- (6) Setiap Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas/Sekolah.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pembentukan UKM adalah:
 - a. keberadaan dan kegiatan UKM harus memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas/Fakultas/Sekolah untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
 - b. mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;
 - e. memiliki jejaring;
 - f. memiliki kurikulum dan sistem penjaminan mutu; dan
 - g. memiliki potensi prestasi dan/atau reputasi.
- (2) Persyaratan pembentukan Komunitas adalah:
 - a. keberadaan dan kegiatan Komunitas harus memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas/Fakultas/Sekolah untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
 - b. memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi;
 - c. memiliki Berita Acara Pembentukan Komunitas; dan
 - d. memiliki program kerja Komunitas minimal untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Organisasi Kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:
 - a. kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - c. tidak melakukan rapat tahunan, tidak membuat laporan kinerja;
 - d. tidak membuat laporan akuntabilitas;
 - e. terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - f. tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
 - g. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas; dan
 - h. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Universitas.
- (2) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
- (3) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- Organisasi Kemahasiswaan dapat ditutup apabila:
- a. keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
 - b. melanggar larangan yang telah ditentukan; dan

- c. tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pembekuan, dan penutupan Organisasi Kemahasiswaan akan ditetapkan oleh Wakil Rektor.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. Pembina/Pelatih;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Anggota.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
 - b. pengurus Organisasi Kemahasiswaan dapat dilengkapi dengan pengurus lain sesuai kebutuhan organisasi;
 - c. ketua Organisasi Kemahasiswaan dipilih melalui musyawarah anggota; dan
 - d. ketua berhak menyusun kepengurusan lengkap dengan tetap memperhatikan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi.
- (3) Syarat menjadi ketua Organisasi Kemahasiswaan:
 - a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal semester 2 (dua) sampai semester 8 (delapan);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - d. berwawasan luas dan jauh ke depan dalam rangka mengembangkan Organisasi Kemahasiswaan sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas;
 - e. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - f. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
 - g. lulus Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru atau Darma Bakti Kampus;
 - h. telah atau sanggup mengikuti Sekolah Kepemimpinan Organisasi Kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh direktorat kemahasiswaan;
 - i. aktif sebagai anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah atau Universitas;
 - j. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
 - k. mendapatkan rekomendasi dari Pembina Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Rektor/Dekan wajib melakukan pembinaan kepada Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Rektor/Dekan dapat mengangkat Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan.

- (3) Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas di bawah koordinasi Direktur Kemahasiswaan.
- (4) Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah di bawah koordinasi Wakil Dekan.

Pasal 12

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan bertugas:

- a. merencanakan kegiatan dan anggaran pengembangan organisasi untuk peningkatan prestasi dan reputasi;
- b. menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan;
- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu;
- d. memobilisasi anggota untuk mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau menghadiri upacara atas nama Universitas;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
- f. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

Pasal 13

Pembina/Pelatih bertugas mendampingi pengurus Organisasi Kemahasiswaan untuk:

- a. merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pengembangan organisasi dalam peningkatan prestasi dan reputasi;
- b. menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan;
- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
- e. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

BAB VI

MASA BAKTI KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 14

- (1) Masa bakti pengurus Organisasi Kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun mulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir jika:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. lulus ujian skripsi/tugas akhir;
 - c. cuti akademik; atau
 - d. terkena sanksi akademik.
- (3) Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

Pasal 15

- (1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah ditetapkan oleh Dekan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 16

Organisasi Kemahasiswaan berhak:

- a. memperoleh pelayanan administrasi
- b. memperoleh pelayanan izin kegiatan;
- c. dapat memperoleh bantuan dana kegiatan;

- d. melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
- e. menggunakan fasilitas dan atribut Universitas;
- f. melakukan konsultasi kepada Direktur Kemahasiswaan/Wakil Dekan;
- g. mengikuti forum komunikasi bersama secara periodik antara pengurus Organisasi Kemahasiswaan dan Pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah; dan
- h. mendapatkan pendampingan oleh Pembina/Pelatih.

Pasal 17

Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
- c. memelihara nama baik almamater dan sivitas akademika Universitas;
- d. menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan;
- f. mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau menghadiri upacara atas nama Universitas;
- g. membuat laporan kegiatan, prestasi, dan keuangan akhir tahun;
- h. melaksanakan regenerasi kepemimpinan Organisasi Kemahasiswaan secara baik; dan
- i. bersedia diaudit oleh auditor intenal maupun eksternal Universitas.

Pasal 18

Setiap Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;
- c. melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/atau atas nama organisasi massa;
- d. berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyalahgunaan narkoba;
- e. melakukan kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik;
- f. melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan; dan
- g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Universitas.

Pasal 19

Selain hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, setiap Anggota wajib menaati Peraturan Rektor tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Pasal 20

Organisasi Kemahasiswaan dan Anggota yang berprestasi mendapat penghargaan dan/atau insentif dari Universitas/Fakultas/Sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VIII IZIN KEGIATAN

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan.

- (2) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk menguatkan sistem penjaminan mutu, penjaminan keamanan dan keselamatan, pengendalian, dan pendampingan demi kesuksesan mencapai tujuan kegiatan.
- (3) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat dikeluarkan setelah usulan kegiatan memenuhi semua persyaratan, kelengkapan administrasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas.
- (4) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang diselenggarakan di luar Universitas dikeluarkan oleh Direktur Kemahasiswaan atas nama Rektor.
- (5) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas dikeluarkan oleh Direktur Kemahasiswaan atas nama Rektor.
- (6) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dikeluarkan oleh Dekan/Wakil Dekan.

Pasal 22

Pembatasan waktu dan pengendalian risiko keamanan dan keselamatan kegiatan Organisasi Mahasiswa:

- a. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan harus memperhitungkan risiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan;
- b. waktu penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di dalam kampus dibatasi sampai pukul 22.00 (sepuluh malam);
- c. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan di dalam kampus dan melebihi pukul 22.00 (sepuluh malam) harus mendapat izin dari Wakil Dekan dan/atau Direktur Kemahasiswaan; dan
- d. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan di luar kampus yang berisiko keamanan dan keselamatan anggota harus memenuhi syarat:
 - 1) surat keterangan sehat dari dokter;
 - 2) surat izin dari orang tua/wali;
 - 3) memiliki prosedur operasional standar (POS) dan tata tertib kegiatan;
 - 4) memiliki asuransi keselamatan;
 - 5) surat pernyataan tidak melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan dan ketua Organisasi Kemahasiswaan, serta diketahui dan dipantau oleh Pembina; dan
 - 6) apabila menggunakan mobil rental harus yang memiliki asuransi dan pengemudi dari penyedia mobil rental.

Pasal 23

Pembiayaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat berasal dari:

- a. anggaran Universitas/Fakultas/Sekolah sesuai dengan alokasi;
- b. donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor/Dekan melalui Direktur Kemahasiswaan/Wakil Dekan;
- c. penggalangan dana dari donator mitra atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperhatikan etika dan transparansi sesuai aturan keuangan Universitas, melalui rekening Rektor; dan
- d. penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Rektor/Dekan melalui Direktur Kemahasiswaan/Wakil Dekan.

BAB IX SISTEM PENJAMINAN MUTU UKM

Pasal 24

Setiap UKM wajib memiliki kurikulum, melaksanakan sistem penjaminan mutu, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun kepada Rektor/Dekan.

Pasal 25

Kurikulum UKM diarahkan untuk mendorong mahasiswa:

- a. meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial secara kreatif, terintegrasi, dan komprehensif;
- b. meningkatkan kemampuan berorganisasi, berkomunikasi, membangun jejaring, serta ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. mengembangkan jiwa sportivitas, toleransi, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemandirian;
- d. mengembangkan jiwa nasionalisme, kebangsaan, dan seni budaya berbasis kearifan lokal; dan
- e. percaya diri, meningkatkan prestasi dan kompetensi berdaya saing global.

Pasal 26

Sistem Penjaminan Mutu UKM meliputi:

- a. Standar 1. Spesifikasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Tertib Organisasi.
- b. Standar 2. Perencanaan Strategis
- c. Standar 3. Tata Laksana Organisasi
- d. Standar 4. Sumber Daya Manusia
- e. Standar 5. Program Kerja
- f. Standar 6. Sarana dan Prasarana
- g. Standar 7. Jejaring dan Alumni
- h. Standar 8. Manajemen Keuangan
- i. Standar 9. Prestasi dan Reputasi
- j. Standar 10. Monitoring dan Evaluasi

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini berlaku, Organisasi Kemahasiswaan yang ada wajib menyesuaikan tata laksana Organisasi Kemahasiswaan paling lambat pada periode kepengurusan berikutnya.

BAB XI PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

4	1	17	17
---	---	----	----